

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT INDO KOMODITI KORPORA TBK**

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INDO KOMODITI KORPORA TBK UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI.

KETERBUKAAN INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG ATAS EFEK PT INDO KOMODITI KORPORA TBK.



**PT Indo Komoditi Korpora Tbk  
("Perseroan")**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan karet melalui Entitas Anak.  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**KANTOR PUSAT**

Equity Tower Lt. 28 Unit H,  
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Telp.: (62-21) 2903 5777; Faksimili: (62-21) 5155 222  
Website : [www.indokomoditikorpora.com](http://www.indokomoditikorpora.com)  
Email : [corsec@indokomoditikorpora.com](mailto:corsec@indokomoditikorpora.com)

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini adalah mengenai rencana Transaksi yang akan dilaksanakan Perseroan, dimana Transaksi akan dibedakan menjadi (3) yaitu: I) Rencana pembelian saham PT Sinar Citra Cemerlang oleh Perseroan, II) Perolehan pinjaman dari PT Alam Tulus Abadi, salah satu pemegang saham Utama Perseroan, untuk membiayai sebagian Transaksi I, dan III) Perolehan pinjaman dari Sinoasia Holding Limited, salah satu pemegang saham Perseroan, untuk membiayai sebagian Transaksi I, dan oleh karenanya Transaksi I, Transaksi II, dan Transaksi III merupakan suatu rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan. Transaksi I, Transaksi II, dan Transaksi III masing-masing merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dimana nilai materialitas Transaksi I, Transaksi II, dan Transaksi III secara berturut-turut adalah 186,66%, 47,14%, dan 37,71% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan per 30 September 2016. Meskipun rencana Transaksi II dan Transaksi III memiliki nilai materialitas tidak melebihi 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan per 30 September 2016, namun mengingat Transaksi I, Transaksi II, dan Transaksi III merupakan suatu rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan, maka rencana transaksi-transaksi harus terlebih dahulu disetujui oleh pemegang saham Perseroan atau para wakilnya yang telah diberikan wewenang untuk dapat mewakili pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan. Lebih lanjut, Transaksi II juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu namun bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi dalam pengumuman Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka tidak terdapat fakta penting dan/atau material lainnya yang telah diabaikan sehingga menyebabkan informasi dalam pengumuman ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2017

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI	1
A. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Mengenai Transaksi	1
B. Obyek Transaksi	3
C. Nilai Transaksi	3
D. Keterangan Tentang Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi	5
E. Keterangan Singkat Tentang Obyek Transaksi (Scs)	13
F. Struktur Perseroan Sebelum dan Sesudah Rencana Transaksi	16
III. DAMPAK ATAS DILAKUKANNYA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	17
IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN	18
V. PELAKSANAAN RUSPLB SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI	31
A. Tanggal-Tanggal Penting	32
B. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan RUSPLB Perseroan	32
C. Agenda RUSPLB Perseroan	32
VI. PERNYATAAN DIREKSI	32
VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	32
VIII. INFORMASI TAMBAHAN	33

## DEFINISI

ATA	:	Berarti PT Alam Tulus Abadi, yang merupakan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan dan salah satu calon kreditur Perseroan dalam Transaksi II.
BAE	:	Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Electronic Data Interchange Indonesia.
BEI	:	Berarti PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan bursa efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.
Benturan Kepentingan	:	Berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.
DPS	:	Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh BAE.
Keterbukaan Informasi	:	Berarti informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau Keterbukaan Informasi ini dan setiap informasi tambahan yang mungkin atau akan tersedia.
Laporan Keuangan Perseroan	:	Berarti Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 September 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham Utama	:	Berarti adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peraturan No.IX.E.1	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009.
Peraturan No. IX.E.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011.

Perseroan	:	Berarti PT Indo Komoditi Korpora Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Rp	:	Berarti Rupiah, yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2017.
SCC	:	Berarti PT Sinar Citra Cemerlang, perusahaan target dalam Transaksi I.
SI	:	Berarti PT Sampit International, entitas anak Perseroan.
Sinoasia	:	Berarti Sinoasia Holding Limited, yang merupakan pemegang saham Perseroan dan salah satu calon kreditur Perseroan dalam Transaksi III.
Transaksi	:	Berarti rencana Transaksi yang akan dilaksanakan Perseroan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Rencana pembelian saham dalam PT Sinar Citra Cemerlang oleh Perseroan, dimana Perseroan bermaksud untuk membeli 74.104.454 (tujuh puluh empat juta seratus empat ribu empat ratus lima puluh empat) saham atau setara dengan 60% (enam puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SCC;</li> <li>II. Rencana perolehan pinjaman dari ATA, salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan, untuk membiayai sebagian Transaksi I;</li> <li>III. Rencana perolehan pinjaman dari Sinoasia, salah satu pemegang saham Perseroan, untuk membiayai sebagian Transaksi I.</li> </ul>
Transaksi I	:	Rencana pembelian saham dalam SCC oleh Perseroan, dimana Perseroan bermaksud untuk membeli 74.104.454 (tujuh puluh empat juta seratus empat ribu empat ratus lima puluh empat) saham atau setara dengan 60% (enam puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SCC.
Transaksi II	:	Berarti rencana perolehan pinjaman dari ATA, salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan, untuk membiayai sebagian Transaksi I.
Transaksi III	:	Berarti rencana perolehan pinjaman dari Sinoasia, salah satu pemegang saham Perseroan, untuk membiayai sebagian Transaksi I.
Transaksi Afiliasi	:	Berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1.
Transaksi Material	:	Berarti setiap transaksi yang berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;</li> </ul>

- b. Pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha;
- c. Sewa menyewa aset;
- d. Pinjam meminjam dana;
- e. Menjaminkan aset; dan/atau
- f. Memberikan jaminan perusahaan;  
dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2.

- USD : Berarti Dolar Amerika Serikat yang merupakan mata uang sah Amerika Serikat.
- UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Zonergy : Berarti Zonergy (Tianjin) Company Limited (dahulu bernama ZTE Energy (Tianjin) Company Limited), pihak penjual dalam Transaksi I.

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana transaksi yang akan dilaksanakan Perseroan, yaitu:

- I. Rencana pembelian saham dalam PT Sinar Citra Cemerlang ("**SCC**") oleh Perseroan, dimana Perseroan bermaksud untuk membeli 74.104.454 (tujuh puluh empat juta seratus empat ribu empat ratus lima puluh empat) saham atau setara dengan 60% (enam puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SCC ("**Transaksi I**");
- II. Rencana perolehan pinjaman dari ATA, salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan, untuk membiayai sebagian Transaksi I ("**Transaksi II**");
- III. Rencana perolehan pinjaman dari Sinoasia, salah satu pemegang saham Perseroan, untuk membiayai sebagian Transaksi I ("**Transaksi III**");

yang seluruhnya merupakan suatu rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan (selanjutnya Transaksi I dan Transaksi II secara bersama-sama disebut sebagai "**Transaksi**").

Transaksi I, Transaksi II, dan Transaksi III, masing-masing merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dimana nilai materialitas Transaksi I, Transaksi II, dan Transaksi III secara berturut-turut adalah 186,66%, 47,14%, dan 37,71% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan. Meskipun rencana Transaksi II dan Transaksi III memiliki nilai materialitas tidak melebihi 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, namun mengingat Transaksi I, Transaksi II, dan Transaksi III merupakan suatu rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan, maka rencana transaksi-transaksi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB Perseroan.

Lebih lanjut, Transaksi II juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dimana Perseroan berencana untuk memperoleh pinjaman dari salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan, yaitu ATA, sehingga memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Perseroan telah mencantumkan rincian informasi terkait Transaksi II dalam Keterbukaan Informasi ini dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1, mengingat Transaksi I dan Transaksi II merupakan suatu rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan.

Transaksi III bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. karena Sinoasia bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan UUPM.

Dalam rangka memberikan informasi yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1., Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

### A. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Mengenai Transaksi

Perseroan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan karet melalui Entitas Anak Perseroan, yaitu SI, dimana saat ini Perseroan melaksanakan seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui SI. Seiring dengan berjalannya

kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana untuk melakukan perluasan dan/atau diversifikasi bisnis ke industri kelapa sawit melalui pelaksanaan Transaksi I, dimana menurut pertimbangan manajemen Perseroan, perluasan dan/atau diversifikasi bisnis ini memiliki prospek yang baik dan dapat mengurangi risiko bisnis Perseroan selaku perusahaan induk, dimana Perseroan akan memiliki lebih dari 1 (satu) Entitas Anak dan hal ini dapat menjaga kontinuitas usaha dan profitabilitas Perseroan secara khusus dan pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan Perseroan secara umum.

Lebih lanjut, alasan dan/atau pertimbangan Perseroan melakukan pengembangan dan/atau diversifikasi bisnis ke bisnis kelapa sawit adalah sebagai berikut:

- Kelapa sawit merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia dan Indonesia merupakan produsen serta eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia (sumber: [www.indexmundi.com](http://www.indexmundi.com));
- Perseroan berkeyakinan bahwa industri kelapa sawit memiliki prospek yang sangat baik di masa yang akan datang dengan pertimbangan bahwa minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling banyak dipakai di dunia dimana terdapat banyak produk turunan dari minyak kelapa sawit, seperti minyak goreng, mentega, alat kosmetik, dan lain-lain.

Oleh karena alasan dan pertimbangan di atas, Perseroan berencana untuk melaksanakan Transaksi I, dimana dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Transaksi I rencananya akan dibiayai pihak perbankan dan sisanya akan dibiayai melalui Transaksi II dan Transaksi.

Berikut adalah indikasi syarat dan kondisi pinjaman dari perbankan sebagaimana disebutkan di atas:

- Nilai Pendanaan : USD 10.800.000  
(sepuluh juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat)
- Kemungkinan Pemberian Jaminan : 1. 78,5% (tujuh puluh delapan koma lima persen) saham Perseroan yang dimiliki oleh ATA dan Joni Tanda Badak;  
2. Seluruh saham SCC yang akan diambalalih oleh Perseroan;  
3. Aset Tetap SCC berupa perkebunan dan pabrik kelapa sawit;  
4. Jaminan Perusahaan dari Perseroan.

Sampai dengan diumumkannya Keterbukaan Informasi ini, Perseroan belum memperoleh *Offering Letter* dan/atau komitmen lainnya dari pihak perbankan. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan terus mengupayakan dengan cara mengajukan fasilitas kredit ke beberapa bank, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Perseroan tidak memiliki alternatif lain dalam hal pembiayaan dari pihak perbankan tidak diperoleh, maka Perseroan akan membatalkan dan tidak melaksanakan Transaksi I, oleh karenanya Perseroan hanya menyampaikan surat minat untuk melaksanakan Transaksi I yang belum mengikat Perseroan secara hukum.

Lebih lanjut, rencana perolehan pinjaman dari perbankan dan pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan kepada perbankan termasuk dalam Transaksi Material yang dikecualikan menurut Peraturan No. IX.E.2, sehingga pada saat pelaksanaannya Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten. Rencana perolehan pinjaman dari perbankan dan pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan kepada perbankan

bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Alasan Dilakukannya Transaksi II, Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain Sejenis Yang Tidak Dilakukan Dengan Pihak Terafiliasi

Adapun Perseroan berencana untuk melaksanakan Transaksi II dengan ATA yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan oleh karena ATA dapat memberikan fasilitas pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dari suku bunga pinjaman yang berlaku umum dan dengan proses yang lebih singkat. Kondisi tersebut tidak akan memberikan hasil yang sama apabila dilaksanakan oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan Perseroan.

**B. Obyek Transaksi**

Obyek Transaksi adalah 74.104.454 (tujuh puluh empat juta seratus empat ribu empat ratus lima puluh empat) saham atau setara dengan 60% (enam puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SCC.

**C. Nilai Transaksi**

1. Nilai Transaksi I

Perseroan telah menyampaikan revisi surat minat kepada Zonergy, pemegang saham mayoritas SCC, No. 019/INCF/DIR/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan bahwa Perseroan berminat untuk membeli 60% (enam puluh persen) saham SCC dengan harga maksimum sebesar USD 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 257.360.400.000 (dua ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan kurs sebesar Rp 12.998/USD yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 September 2016 atau Rp 3.473 per saham SCC.

Lebih lanjut pelaksanaan Transaksi I akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari uji tuntas terhadap SCC, yang meliputi aspek hukum dan aspek keuangan atas SCC, dimana Perseroan menunjuk Konsultan Hukum Ivan Almada Baely & Firmansyah untuk melaksanakan uji tuntas aspek hukum sedangkan uji tuntas aspek keuangan dilaksanakan oleh manajemen Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit SCC. Hasil dari uji tuntas atas SCC dimaksud adalah sebagai berikut:

Aspek Hukum:

Bahwa Rencana Transaksi berupa pembelian 60% (enam puluh persen) saham dalam SCC oleh Perseroan dapat dilakukan sepanjang obyek pembelian saham tersebut adalah saham-saham SCC yang telah ditempatkan dan disetor sesuai dengan Akta No. 105, tanggal 23 Oktober 2013, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-05220.40.21.2014 tanggal 18 Agustus 2014 (“**Akta No. 105/2013**”).

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka seluruh modal ditempatkan dan modal disetor harus disetorkan secara penuh oleh para pemegang saham SCC.

Apabila dalam faktanya modal disetor dalam SCC kurang dari jumlah yang disebutkan dalam anggaran dasar SCC maka hal yang dapat dilakukan adalah:

- a. Kekurangan atas modal disetor SCC menjadi kewajiban para pemegang saham SCC untuk menyertorkannya ke dalam SCC; atau



- b. Mengurangi jumlah modal disetor sebesar jumlah yang belum disetorkan dengan cara pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor dalam SCC yang dilakukan antara lain, melalui cara sebagai berikut:
  - i. Persetujuan pemegang saham SCC terkait dengan pengurangan modal;
  - ii. Pemberitahuan kepada seluruh kreditor SCC dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar atas rencana pengurangan modal;
  - iii. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

Jika butir (a) atau (b) tersebut di atas belum dilakukan maka pemegang saham SCC memiliki utang yang harus dibayarkan kepada SCC. Uang yang telah disetor oleh pemegang saham namun kemudian ditarik kembali oleh pemegang saham juga dianggap sebagai utang pemegang saham kepada SCC.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka dalam hal adanya perbedaan modal disetor dalam anggaran dasar dan laporan keuangan maka kewajiban Direksi SCC untuk meminta pemegang saham SCC untuk menyetorkan uang yang ditarik kembali oleh pemegang saham atau melakukan pengurangan modal SCC dimaksud.

Terkait hal ini, Perseroan bermaksud untuk mengambalalih utang pemegang saham SCC saat ini (yaitu Zonergy) yang timbul akibat kekurangan atas modal disetor SCC dimaksud dan akan melakukan penyesuaian atas permodalan SCC segera setelah pelaksanaan Transaksi.

Aspek Keuangan:

Sampai dengan diumumkankannya Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak menemukan hal material yang berpotensi merugikan SCC dan/atau Perseroan secara keuangan di masa yang akan datang.

Proses pelaksanaan Transaksi I adalah dengan penyampaian minat dan harga penawaran oleh Perseroan kepada Zonergy, selaku pemegang saham pengendali SCC, lalu Zonergy menawarkan kepada pemegang saham lainnya dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar SCC, dan kemudian dalam hal pemegang saham lainnya dimaksud menolak penawaran dimaksud, barulah Zonergy dapat melakukan penjualan saham-saham SCC miliknya kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham SCC lainnya tersebut bermaksud untuk menjual saham-saham SCC miliknya kepada Perseroan, maka Perseroan juga akan melaksanakan pembelian atas saham-saham dimaksud.

## 2. Nilai Transaksi II

Perseroan telah memperoleh surat konfirmasi dari ATA No. 001/ATA-DIR/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 yang memberikan konfirmasi bahwa Perseroan akan memperoleh pinjaman dari ATA maksimum sebesar USD 5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 64.990.000.000 (enam puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan menggunakan kurs sebesar Rp 12.998/USD yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 September 2016.

Berikut adalah syarat dan kondisi Transaksi II:

Nilai Pinjaman	: Maksimum sebesar USD 5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat)
Tujuan Pinjaman	: Untuk membiayai sebagian Transaksi I
Suku Bunga	: 1% per tahun
Jangka Waktu	: 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara Perseroan dan ATA
Pencairan Pinjaman	: Pada saat atau setelah penandatanganan Perjanjian Utang antara Perseroan dan ATA yang akan dilaksanakan sebelum atau pada tanggal pelaksanaan Transaksi I
Jaminan	: Tidak ada
<i>Prepayment</i>	: Tidak ada
<i>Penalty</i>	
<i>Negative Covenant</i>	: Tidak ada

### 3. Nilai Transaksi III

Perseroan telah memperoleh revisi surat konfirmasi dari Sinoasia No. 007/SAH-IKK/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang memberikan konfirmasi bahwa Perseroan akan memperoleh pinjaman dari Sinoasia maksimum sebesar USD 4.000.000 (empat juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 51.992.000.000 (lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) dengan menggunakan kurs sebesar Rp 12.998/USD yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 September 2016.

Berikut adalah syarat dan kondisi Transaksi III:

Nilai Pinjaman	: Maksimum sebesar USD 4.000.000 (empat juta Dolar Amerika Serikat)
Tujuan Pinjaman	: Untuk membiayai sebagian Transaksi I
Suku Bunga	: 1% per tahun
Jangka Waktu	: 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara Perseroan dan Sinoasia
Pencairan Pinjaman	: Pada saat atau setelah penandatanganan Perjanjian Utang antara Perseroan dan Sinoasia yang akan dilaksanakan sebelum atau pada tanggal pelaksanaan Transaksi I
Jaminan	: Tidak ada
<i>Prepayment</i>	: Tidak ada
<i>Penalty</i>	
<i>Negative Covenant</i>	: Tidak ada

Lebih lanjut, Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas, dimana dana yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi pinjaman dari ATA dan Sinoasia sebagaimana disebutkan di atas.

## D. Keterangan Tentang Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

### 1. Transaksi I

#### a. Pihak Pembeli

**PT Indo Komoditi Korpora Tbk**  
Equity Tower Lt. 28 Unit H

Sudirman Central Business District Lot. 9  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190  
Telp: (62-21) 2903 5777  
Fax : (62-21) 5155 222

#### **Riwayat Singkat Perseroan**

Perseroan didirikan dengan nama PT Indo Ayala Leasing Corporation dan saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 125, tanggal 23 Februari 1982 dan diperbaiki dengan Akta No. 41 tanggal 18 April 1983, yang keduanya dibuat di hadapan Frederik Alexander Tumbuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham (pada saat itu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3535.HT.01.01.TH83, tanggal 3 Mei 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 18 Mei 1984, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 501 Tahun 1984.

Pada tanggal 3 November 1989, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan Surat No. SI-068/SHM/MK.10/1989 untuk melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat atas 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah), dimana per tanggal 27 Juli 1990, seluruh saham Perseroan telah dicatatkan di BEI.

Berdasarkan pengumuman BEI No. Peng-DEL-00001/BEI.PPJ/01-2013, tanggal 18 Januari 2013, BEI menghapuskan pencatatan saham Perseroan di BEI, dimana penghapusan pencatatan saham Perseroan ini telah efektif per tanggal 19 Februari 2013. BEI telah menyetujui pencatatan kembali atas seluruh saham Perseroan di BEI, dimana saham-saham Perseroan telah kembali dicatatkan di BEI pada tanggal 6 September 2016.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 18, tanggal 11 November 2015, dibuat di hadapan Dedy Pramono, S.H., M.Kn. ("**Akta Perseroan No. 18/2015**") Perubahan anggaran dasar terakhir ini telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0946436.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 23 November 2015.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Equity Tower Lt. 28 Unit H, Sudirman Central Business District Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 dengan nomor telepon (62-21) 2903 5777 dan nomor faksimili (62-21) 5155 222.

#### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup usaha Perseroan meliputi bidang usaha pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat, perbengkelan, pertanian, percetakan, industri dan jasa.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah di bidang perindustrian dan perdagangan karet melalui Entitas Anak, yaitu SI.

#### **Susunan Pengurus dan Pengawasan Perseroan**

Berdasarkan Akta Perseroan No. 18/2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan diumumkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Sandy Hardi  
 Komisaris Independen : Vera Marlina Tanoto

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Sujaka Lays  
 Direktur Independen : Daniel Soelistyo

#### **Struktur Permodalan Perseroan**

Berdasarkan Laporan BAE Perseroan tertanggal 28 Februari 2017, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp Juta)	%
Modal Dasar - Saham Seri A	61.325.926	30.663	
Modal Dasar - Saham Seri B	6.193.370.370	619.337	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A (Rp 500/saham) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	61.325.926	30.663	4,3%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A</b>	<b>61.325.926</b>	<b>30.663</b>	<b>4,3%</b>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B (Rp 100/saham) PT Alam Tulus Abadi Joni Tanda Badak Peter Rulan Isman Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	575.348.186 553.057.845 139.890.300 108.748.208	57.535 55.306 13.989 10.875	40,0% 38,5% 9,7% 7,6%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B</b>	<b>1.377.044.539</b>	<b>137.704</b>	<b>95,7%</b>
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.438.370.465</b>	<b>168.367</b>	<b>100,0%</b>
Saham dalam portepel - Seri A	-	-	
Saham dalam portepel - Seri B	4.816.325.831	481.633	

Sebagai informasi tambahan, Perseroan merupakan perusahaan publik yang tidak memiliki pemegang saham pengendali, dimana seluruh keputusan bisnis Perseroan ditentukan oleh Direksi Perseroan dan/atau melalui persetujuan RUPS.

#### **Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan**

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan per 30 September 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry, dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, seluruhnya dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material:

#### **Laporan Posisi Keuangan**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	35.498	27.440	42.253

Piutang usaha	19.159	7.360	14.547
Persediaan	167.761	155.746	120.773
Uang muka pembelian tanah	67.293	79.434	79.434
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>306.255</b>	<b>275.062</b>	<b>260.341</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Piutang pihak berelasi	47.148	85.844	86.885
Aset tetap – neto	61.820	53.829	58.639
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>117.606</b>	<b>148.001</b>	<b>153.568</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>423.861</b>	<b>423.063</b>	<b>413.909</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang bank	263.422	263.268	242.821
Utang usaha	4.422	7.335	21.868
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>273.227</b>	<b>276.668</b>	<b>403.626</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	12.525	11.293	10.931
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>12.756</b>	<b>11.524</b>	<b>11.162</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>285.984</b>	<b>288.193</b>	<b>414.787</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	168.367	168.367	38.367
Agio saham	21.887	21.887	21.887
Saldo rugi	(54.594)	(57.564)	(62.490)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>137.877</b>	<b>134.870</b>	<b>(878)</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>423.861</b>	<b>423.063</b>	<b>413.909</b>

### Laba Rugi

(Dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September 2016	30 September 2015	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Penjualan	291.396	294.071	374.407	105.839
Beban Pokok Penjualan	248.019	249.689	310.654	85.141
Laba Bruto	43.378	44.382	63.753	20.697
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	4.138	1.963	5.396	(2.523)
<b>Laba (Rugi) Periode Berjalan</b>	<b>3.007</b>	<b>1.359</b>	<b>4.948</b>	<b>(2.767)</b>
<b>Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan</b>	<b>3.007</b>	<b>1.359</b>	<b>5.748</b>	<b>(3.312)</b>

### Rasio

RASIO	30 September 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (X)	2,07	2,14	(472,17)
Jumlah	0,67	0,68	1,00

Liabilitas/Jumlah Aset (X)			
Return on Asset (%)	n.a.	1,17%	n.a.
Return on Equity (%)	n.a.	3,67%	n.a.

### **Keterangan Singkat tentang Entitas Anak Perseroan**

Berdasarkan Akta No. 61 tanggal 7 Juli 2015, dibuat di hadapan B. Andy Widyanto, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0939224.AH.01.02. TAHUN 2015 tanggal 10 Juli 2015 ("**Akta SI No. 61/2015**"), Perseroan memiliki 148.500 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus) Saham Seri B SI atau setara dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SI.

### **Riwayat Singkat SI**

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Entitas Anak Perseroan:

SI didirikan pada tanggal 25 Januari 1955 dengan nama Perdagangan dan Perindustrian Sampit N.V., yang disingkat berdasarkan Akta Pendirian No. 107 tanggal 25 Januari 1955, yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 30, tanggal 7 Mei 1955, keduanya dibuat di hadapan Goesti Djohan, S.H., wakil Notaris di Surabaya, akta mana telah memperoleh Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A. 5/52/17, tanggal 25 Mei 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Banjarmasin No. 8/1955/N.V., tanggal 14 Juli 1955.

Anggaran Dasar SI telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta SI No. 61/2015.

SI berkedudukan di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, dan beralamat kantor di Jl. Ketapang Hilir, Sampit 74325, Kalimantan Tengah, Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SI, SI bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, dan jasa, dimana kegiatan usaha utama SI adalah bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian karet.

### **Susunan Pengurus dan Pengawasan SI**

Berdasarkan Akta SI No. 61/2015, berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi SI:

Komisaris : Buni Lays

#### **Direksi:**

Direktur Utama : Sujaka Lays

Direktur : Malvin Lays

### **Struktur Permodalan SI**

Berdasarkan Akta SI No. 61/2015, susunan Pemegang Saham SI sampai dengan diumumkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp Juta)	%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A (Rp 5.000.000/saham)</b>			
Sujaka Lays	1.500	7.500	1%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A</b>	<b>1.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1%</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B (Rp 400.000/saham)</b>			
Perseroan	148.500	59.400	99%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B</b>	<b>148.500</b>	<b>59.400</b>	<b>99%</b>
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>150.000</b>	<b>66.900</b>	<b>100%</b>

**b. Pihak Penjual**

**Zonergy (Tianjin) Company Limited (dahulu ZTE Energy (Tianjin) Company Limited)**

Room 0808, Lantai 8, Ronghui Building,  
No. 58 Dongting Road, Development Zone,  
Tianjin, Republik Rakyat China 300457  
Telp: (86-22) 6537 0060  
Fax : (86-22) 6537 0013

**Riwayat Singkat Zonergy**

Zonergy merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang energi terbarukan dan bio-energi, manajemen investasi, dan perdagangan serta didirikan pada tanggal 01 Desember 2009 dan tunduk berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Rakyat Tiongkok.

**Susunan Pengurus dan Pengawasan Zonergy**

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Qu Deqian  
Komisaris : Qiu Yunyuan  
Komisaris : Wang Bing  
Komisaris : Shi Chunmao  
Komisaris : Leng Jiming

**Direksi**

Presiden Direktur : Hou Weigui  
Direktur : Yuyong  
Direktur : Hongbo  
Direktur : Zhu Jing Yun  
Direktur : Xu Hui Jun  
Direktur : Mo Rong  
Direktur : Hu Xiang

**Keterangan mengenai Hubungan Afiliasi Transaksi I**

Zonergy bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sehingga pelaksanaan Transaksi I bukan merupakan Transaksi Afiliasi ataupun Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

**2. Transaksi II**

**a. Pihak Kreditur**

**PT Alam Tulus Abadi**

Equity Tower Lt. 28 Unit H  
Sudirman Central Business District Lot. 9  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan, 12190

### **Riwayat Singkat ATA**

ATA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 89 tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-2438421.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 11 Mei 2015.

ATA beralamat kantor di Equity Tower Lt. 28 Unit H, Sudirman Central Business District Lot. 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190.

### **Susunan Pengurus dan Pengawasan ATA**

Susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi ATA sebagaimana termuat dalam Akta No. 22, tanggal 16 Februari 2016, dibuat di hadapan Benediktus Andy Widyanto, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0024735, tanggal 19 Februari 2016, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Malvin Lays  
Direktur : Hendrik Rosandi

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ATA**

Berikut adalah Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ATA:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham (saham)	Jumlah Nominal (dalam Ribuan Rupiah)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh:</b>			
– Sujaka Lays	1.980	1.980.000	99%
– Malvin Lays	20	20.000	1%
<b>Total modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100%</b>
Saham dalam portepel	3.000	3.000.000	

#### **b. Pihak Debitur**

Pihak Debitur dalam Transaksi II merupakan pihak yang sama dengan Pihak Pembeli pada Transaksi I dimana keterangan singkatnya telah dijabarkan di atas.

### **3. Transaksi III**

#### **a. Kreditur**

##### **Sinoasia Holding Limited**

2310, 23/F CC Wu Building 302-308  
Hennesy Road, Wanchai, Hong Kong  
Telp: +852 3622 3179  
Fax : +852 3622 1205

### **Riwayat Singkat Sinoasia**

Sinoasia merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang investasi serta didirikan pada tanggal 14 Oktober 2014 dan tunduk berdasarkan hukum dan



peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Hongkong. Sinoasia beralamat di 2310, 23/F, CC Wu Building 302-308 Hennessy Road Wanchai, Hongkong.

### **Susunan Pengurus dan Pengawasan Sinoasia**

Berikut adalah Susunan Direksi Sinoasia saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan:

#### **Direksi**

Direktur : Dyal K. Balasingam

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Sinoasia**

Berikut adalah Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Sinoasia:

Pemegang Saham	Nilai Nominal USD 1,-/saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
	(per lembar saham)	(Dalam USD)	
Modal Dasar	2	2	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
- Dyal K. Balasingam	2	2	100
<b>Total modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>
Saham dalam portepel	-	-	

### **Keterangan mengenai Hubungan Afiliasi Transaksi II dan Transaksi III**

ATA merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dimana ATA merupakan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan. Sinoasia merupakan pemegang saham Perseroan namun tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan UUPM.

Berdasarkan Ayat 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama;
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 8 tentang Pasar Modal, pemegang saham utama adalah Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Mengingat Sinoasia hanya memiliki 0,98% (nol koma sembilan delapan persen) dari total saham Perseroan, sehingga Sinoasia bukan merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan, dan oleh karenanya bukan merupakan pihak yang terafiliasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tentang Pasar Modal.

Lebih lanjut, pemberian pinjaman oleh ATA kepada Perseroan dalam Transaksi II merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dimana ATA memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM, namun Transaksi II dimaksud bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan tidak adanya perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis ATA, dimana ATA bermaksud untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan dengan suku bunga di bawah suku bunga yang berlaku umum, yaitu 1% (satu persen) per tahun.

Disamping pinjaman dari 2 (dua) kreditur di atas, terkait dengan pendanaan untuk Transaksi I, Perseroan juga akan mencari pinjaman perbankan dengan kemungkinan pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan.

**b. Pihak Debitur**

Pihak Debitur dalam Transaksi III merupakan pihak yang sama dengan Pihak Pembeli pada Transaksi I dimana keterangan singkatnya telah dijabarkan di atas.

**E. Keterangan Singkat Tentang Obyek Transaksi (SCC)**

**Riwayat Singkat SCC**

SCC didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 513 tanggal 20 September 2002 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham (pada saat itu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan Surat Keputusan No. C-01015HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 Januari 2003.

Anggaran Dasar SCC telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan terakhir dibuat berdasarkan Akta No. 105/2013.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar SCC, maksud dan tujuan SCC adalah berusaha dalam bidang pertanian dan industri dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, SCC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit; dan
2. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri antara lain industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit dan industri pengolahan *crude palm oil* (minyak nabati).

SCC berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Sona Topas Tower Lt. 7, Jl. Jend Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920, dengan nomor telepon (021) 250 0888 dan nomor faksimili (021) 250 0908.

SCC merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing sehingga pelaksanaan Transaksi I akan tunduk pada pemenuhan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dimana perolehan persetujuan dari BKPM tersebut akan diperoleh setelah pelaksanaan RUPS SCC yang memberi persetujuan atas pengalihan saham SCC kepada Perseroan dan terkait hal ini, Perseroan telah meminta SCC dan/atau pihak penjual (Zonergy) untuk memperoleh persetujuan BKPM tersebut sebelum pelaksanaan Transaksi I.

**Susunan Pengurus dan Pengawasan SCC**

Susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi SCC adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 05, tanggal 2 Desember 2015, dibuat di hadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0985813 (**"Akta No. 05/2015"**), yaitu sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Zhang Wuhua  
 Komisaris : Chandra Hamsa  
 Komisaris : Li Guo Wei  
 Komisaris : Alycius Hendry  
 Komisaris : Sumarjono Saragih  
 Komisaris : Syamsir Syahbana  
 Komisaris : Ir. Supiya Raharta

#### **Direksi**

Direktur Utama : Ir. Anharrudin  
 Direktur Keuangan : Zhang Yong Liu

#### **Struktur Permodalan SCC**

Berikut adalah susunan pemegang saham SCC berdasarkan Akta No. 105/2013:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham (saham)	Jumlah Nominal (dalam Ribuan Rupiah)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>280.000.000</b>	<b>280.000.000</b>	
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh:</b>			
– Zonergy (Tianjin) Company Limited (sebelumnya bernama ZTE Energy (Tianjin) Company Limited)	74.104.454	74.104.454	60,00%
– Sabatini Pte. Ltd.	35.498.199	35.498.199	28,74%
– Chandra Hamsa	5.561.587	5.561.587	4,50%
– Alycius Hendry	4.171.592	4.171.592	3,38%
– Sumarjono Saragih	4.171.592	4.171.592	3,38%
<b>Total modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>123.507.424</b>	<b>123.507.424</b>	<b>100,00%</b>
Saham dalam portepel	156.492.576	156.492.576	

Sebagai informasi tambahan, dalam Laporan Keuangannya, SCC masih mencatatkan kepemilikan modal saham SCC berdasarkan Akta No. 91, tanggal 7 Maret 2011, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-15174.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 24 Maret 2011, dimana total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SCC adalah Rp 92.160.000.000,-. Pencatatan struktur permodalan SCC belum disesuaikan dengan Akta No. 105/2013 mengingat pada tanggal 14 Juli 2015, para pemegang saham SCC telah memutuskan hal-hal sebagai berikut (**"Keputusan Sirkuler Pemegang Saham SCC"**):

- Menarik sebagian dari uang muka setoran modal para pemegang saham SCC yaitu Rp 6.459.700.000,- untuk menyelesaikan piutang pemegang saham;
- Menetapkan sebagian dari uang muka setoran modal para pemegang saham SCC sebesar Rp 11.600.000.000,- untuk diubah menjadi pinjaman dari pemegang saham dengan bunga 8% per tahun. Pinjaman dimaksud telah diselesaikan oleh SCC pada tanggal 31 Juli 2015;

- Menyetujui perubahan uang muka setoran modal dari Rp 31.347.424.000,- menjadi Rp 13.287.724.000.

Adapun penyesuaian permodalan sebagaimana dimaksud di atas belum dilaksanakan oleh SCC sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Keputusan Sirkuler Pemegang Saham SCC dimaksud belum dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat di hadapan Notaris dan belum memperoleh persetujuan dari Menkumham dan oleh karenanya Keputusan Sirkuler Pemegang Saham SCC dimaksud menjadi tidak sah dan tidak dapat diberlakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk melaksanakan pengurangan modal segera setelah Perseroan telah melaksanakan pengambilalihan saham SCC kecuali terdapat opsi lain yang lebih efektif.

Lebih lanjut, sampai dengan diumumkankannya Keterbukaan Informasi ini, sepanjang informasi yang kami ketahui, salah 1 dari pengendali dan *beneficial owner* of SCC adalah Zonergy (Tianjin) Company Limited dan para pemegang saham individual SCC.

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting SCC**

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting SCC berdasarkan Laporan Keuangan Audit SCC per 30 September 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Laporan Keuangan Audit SCC per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja, seluruhnya dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material kecuali terkait penurunan modal yang belum dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

### **Laporan Posisi Keuangan**

(Dalam Jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>30 September 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>	<b>31 Desember 2014</b>
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	98.445	188.752	64.836
Persediaan	16.392	1.343	3.323.488
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>118.999</b>	<b>199.672</b>	<b>80.014</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Tanaman menghasilkan	100.035	82.861	68.481
Tanaman belum menghasilkan	45.092	56.921	55.008
Aset tetap – neto	175.076	128.345	40.394
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>326.343</b>	<b>279.321</b>	<b>164.058</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>445.341</b>	<b>478.992</b>	<b>244.072</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha	12.438	11.903	5.180
Utang bank – bagian jangka pendek	25.996	13.795	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>41.342</b>	<b>33.014</b>	<b>9.293</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Utang bank – bagian jangka panjang	260.670	303.231	66.028
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>266.331</b>	<b>308.892</b>	<b>73.815</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>307.674</b>	<b>341.907</b>	<b>83.108</b>
<b>EKUITAS</b>			

Modal saham	92.160.000	92.160.000	92.160.000
Uang muka setoran modal	13.287.724	13.287.724	31.347.424
Saldo laba	32.606	32.479	38.471
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>137.668</b>	<b>137.086</b>	<b>160.964</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>445.341</b>	<b>478.992</b>	<b>244.072</b>

### Laba Rugi

(Dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September 2016	30 September 2015	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Penjualan	32.854	47.260	62.335	77.863
Beban Pokok Penjualan	30.175	35.753	49.343	39.550
Laba Bruto	2.679	11.507	12.992	38.312
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(136)	(15.251)	(8.840)	21.652
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	<b>127</b>	<b>(10.747)</b>	<b>(5.992)</b>	<b>16.854</b>
<b>Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>582</b>	<b>(10.916)</b>	<b>(5.819)</b>	<b>16.886</b>

### Rasio


RASIO	30 September 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (X)	2,23	2,49	0,52
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (X)	0,69	0,71	0,34
<i>Return on Asset (%)</i>	n.a.	(1,21%)	6,92%
<i>Return on Equity (%)</i>	n.a.	(4,24%)	10,49%

### Uji Tuntas Aspek Hukum atas SCC


SCC adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar SCC, maksud dan tujuan SCC adalah berusaha dalam bidang pertanian dan industri, dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, SCC dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang pertanian dan perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. SCC merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bupati Kotawaringin Timur dengan luas wilayah perkebunan mencapai +/- 7.340,017 Ha. Namun demikian terdapat beberapa perizinan yang belum disesuaikan dan/atau diperoleh oleh SCC sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SCC memiliki perjanjian-perjanjian operasional dengan pihak ketiga dan perjanjian kredit dengan China Development Bank Corporation sejumlah maksimal USD24.000.000 untuk pembangunan pabrik kelapa sawit. Pinjaman ini dijamin dengan antara lain hak tanggungan terhadap tanah Hak Guna Usaha SCC seluas 7.340,017 Ha. Berdasarkan pemeriksaan di badan-badan peradilan terkait dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak ada perkara yang sedang dihadapi oleh SCC maupun Direksi dan Dewan Komisaris SCC, kecuali perkara perdata No. 49/Pdt.9/2016/PN.Spt, tanggal 18 November 2016 di Pengadilan Negeri Sampit, dimana SCC menjadi turut tergugat.

## F. Struktur Perseroan Sebelum dan Sesudah Rencana Transaksi

1. Sebelum melakukan Transaksi, struktur grup Perseroan adalah sebagai berikut:



2. Setelah melakukan Transaksi, struktur grup Perseroan adalah sebagai berikut:



## III. DAMPAK ATAS DILAKUKANNYA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan semata-mata disusun untuk memperlihatkan dampak signifikan Transaksi atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 September 2016 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra pada tanggal 18 Januari 2017. Kewajaran Ringkasan Proforma Posisi Keuangan Perseroan sangat tergantung pada asumsi dan estimasi. Hasil yang sebenarnya mungkin dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi.

Berikut adalah Ringkasan Proforma Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 30 September 2016 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra:

### Laporan Posisi Keuangan

(Dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Historis 30 September 2016*	Penyesuaian	Proforma 30 September 2016
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	35.498	98.445	133.943
Piutang usaha – neto	19.159	-	19.159
Persediaan	167.761	16.392	184.153
Uang muka pembelian tanah	67.293	-	67.293
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>306.255</b>	<b>118.999</b>	<b>425.253</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Piutang pihak berelasi	47.148	-	47.148
Aset tetap – neto	61.820	175.076	236.896
Goodwill	5.312	174.760	180.072
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>117.606</b>	<b>501.102</b>	<b>618.708</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>423.861</b>	<b>620.101</b>	<b>1.043.962</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha	4.422	12.438	16.860
Bagian utang bank jangka panjang jatuh tempo dalam	263.422	25.996	289.418

setahun			
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>273.227</b>	<b>41.342</b>	<b>314.569</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Utang bank jangka panjang	-	401.048	401.048
Utang pihak berelasi	231	116.892	117.213
Liabilitas imbalan pasca kerja	12.525	3.619	16.145
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>12.756</b>	<b>523.692</b>	<b>536.448</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>285.984</b>	<b>565.034</b>	<b>851.018</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	168.367	-	168.367
Agio Saham	21.887	-	21.887
Saldo rugi	(54.594)	-	(54.594)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>137.877</b>	<b>55.067</b>	<b>192.944</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>423.861</b>	<b>620.101</b>	<b>1.043.962</b>

\*Berdasarkan laporan keuangan audit konsolidasian Perseroan per 30 September 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akutan Publik Rama Wendra.

Proforma Posisi Keuangan Perseroan menunjukkan:

- Secara keseluruhan proforma aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 146,30%;
- Secara keseluruhan proforma liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 197,58%;
- Proforma ekuitas mengalami peningkatan sebesar 39,94%.

Berikut adalah Ringkasan Proforma Laba Rugi Perseroan per tanggal 30 September 2016:

### Labarugi

( Dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Historis 30 September 2016*	Penyesuaian	Proforma 30 September 2016
Pendapatan Usaha	291.396	32.854	324.250
Beban Pokok Pendapatan	248.019	30.175	278.193
Laba kotor	43.378	2.679	46.057
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	4.138	(136)	4.001
<b>Laba Bersih Periode Berjalan</b>	<b>3.007</b>	<b>127</b>	<b>3.134</b>
<b>Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan</b>	<b>3.007</b>	<b>127</b>	<b>3.134</b>

\*Berdasarkan laporan keuangan audit konsolidasian Perseroan per 30 September 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akutan Publik Rama Wendra.

Proforma Laba Rugi Perseroan menunjukkan:

- Proforma pendapatan usaha mengalami peningkatan sebesar 11,27% dengan adanya peningkatan sebesar Rp 32.854 Juta;
- Proforma beban pokok pendapatan mengalami peningkatan sebesar 12,17% dengan adanya peningkatan sebesar Rp 30.175 Juta;
- Proforma laba sebelum pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar 3,29% atau menurun sebesar Rp 136 Juta;
- Proforma laba bersih periode berjalan mengalami peningkatan sebesar 4,22% dengan adanya penyesuaian penambahan sebesar Rp 127 Juta.

#### IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Penilai yang melakukan penilaian Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi adalah KJPP Iskandar dan Rekan. Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi (Revisi 2) File No.: 012.1/IDR/BFO/III/2017 tanggal 10 Maret 2017:

##### 1. Identitas Pihak

###### Transaksi I

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, Zonergy, dan SCC, dimana Perseroan selaku pembeli dan Zonergy selaku penjual sebagai pemegang saham mayoritas yang memiliki 60% saham SCC serta SCC adalah perusahaan yang akan diakuisisi.

###### Transaksi II

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan sebagai peminjam dengan ATA sebagai pemberi pinjaman.

###### Transaksi III

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan sebagai peminjam dengan Sinoasia dan sebagai pemberi pinjaman.

##### 2. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah rencana Transaksi, yang merupakan suatu rangkaian transaksi yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam hal salah satu transaksi tidak terlaksana maka rencana Transaksi tidak dilaksanakan.

Pinjaman dari pemegang saham untuk membiayai sebagian harga akuisisi dan kekurangannya akan dibiayai dari pinjaman perbankan. Pemegang saham Perseroan yang akan memberi pinjaman adalah ATA dan Sinoasia. Perolehan pinjaman dari ATA dan Sinoasia tidak saling tergantung satu sama lain sehingga dalam hal dari salah satu pihak tidak memberikan pinjaman, maka pihak yang lain belum tentu akan memberikan keputusan yang sama. Dengan demikian transaksi pinjaman dari pemegang saham kepada Perseroan untuk pembiayaan sebagian harga akuisisi saham SCC dapat dianggap sebagai 2 (dua) transaksi. Pembiayaan pinjaman dari pemegang saham tersebut bukan merupakan suatu persyaratan dalam akuisisi SCC, dengan demikian akuisisi saham SCC oleh Perseroan merupakan 1 (satu) transaksi.

Berdasarkan rencana Transaksi tersebut, maka transaksi akuisisi saham SCC dengan pembiayaan pinjaman dari pemegang saham, merupakan serangkaian transaksi yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) transaksi yang tidak terpisahkan, yaitu:

###### Transaksi I

Rencana transaksi akuisisi 60% saham SCC oleh Perseroan. Berdasarkan *Revised Letter of Intent to Acquire Shares of SCC* dari Perseroan kepada Zonergy No. 019/INCF-DIR/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 menerangkan bahwa maksimum harga pembelian 60% saham SCC adalah USD 19.800.000.

###### Transaksi II

Rencana transaksi pinjam meminjam dana antara Perseroan (Peminjam) dengan ATA (Pemberi Pinjaman). Berdasarkan Surat Konfirmasi pemberian pinjaman dari ATA No. 001/ATA-DIR/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 jumlah pinjaman adalah USD 5.000.000. Jumlah pinjaman tersebut untuk membiayai sebagian Transaksi I.

###### Transaksi III

Rencana transaksi pinjam meminjam dana antara Perseroan (Peminjam) dengan Sinoasia (Pemberi Pinjaman). Berdasarkan Surat Konfirmasi Pemberian Pinjaman Revisi dari Sinoasia No. 007/SAH-IKK/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 jumlah pinjaman adalah USD 4.000.000. Jumlah pinjaman tersebut untuk membiayai sebagian sebagian Transaksi I.



Untuk memenuhi pembiayaan sebagian Transaksi I yang sisanya akan diperoleh Perseroan dari pinjaman pihak perbankan.

### 3. Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

### 4. Asumsi

- Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari pemberi tugas.

### 5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- Nilai dari obyek yang ditransaksikan.
- Besaran dana dari obyek transaksi.
- Dampak keuangan dari transaksi terhadap kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
- Pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis transaksi.
- b. Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi.
- c. Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
- d. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi
- e. Melakukan analisis kelayakan atas rencana transaksi.
- f. Melakukan analisis atas jaminan.

### 6. Kesimpulan

#### A. Analisis Transaksi

1. Analisis pengaruh Transaksi terhadap keuangan Perseroan.

Dengan Transaksi, laporan keuangan SCC akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan Perseroan sehingga aset dan liabilitas Perseroan akan meningkat sebesar jumlah aset dan liabilitas SCC. Dengan pembiayaan akuisisi berasal dari pinjaman, maka liabilitas Perseroan akan meningkat sebesar jumlah pinjaman. Transaksi akuisisi dapat menimbulkan *goodwill* yang besarnya dihitung dari selisih harga akuisisi dengan nilai wajar aset bersih. Potensi pendapatan Perseroan akan meningkat secara konsolidasi karena adanya pengembangan usaha melalui SCC.

2. Analisis likuiditas dari Transaksi.

Berdasarkan analisis laporan posisi keuangan Perseroan dan SCC, dengan dilakukannya Transaksi likuiditas Perseroan secara konsolidasi akan meningkat.

3. Nilai transaksi.

#### Transaksi I

Nilai Transaksi I berdasarkan *Revised Letter of Intent to Acquire Shares of SCC* No. 019/INCF-DIR/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 dari Perseroan kepada Zonergy dengan harga USD 19.800.000 dengan kurs USD 1 = Rp. 12.998,- setara dengan Rp 257.360.400.000,-.

#### Transaksi II

Nilai Transaksi II adalah USD 5.000.000 atau setara Rp. 64.990.000.000,-.

#### Transaksi III

Nilai Transaksi III adalah USD 4.000.000 atau setara Rp. 51.992.000.000,-.

Sisanya dibiayai dari pinjaman pihak perbankan sebesar USD 10.800.000 atau setara dengan Rp. 140.378.400.000,-.

Sehubungan dengan rencana pembiayaan akuisisi tersebut juga menggunakan pinjaman dari perbankan yang mengandung ketidakpastian diperolehnya pembiayaan dari perbankan, Perseroan akan mengajukan permohonan pinjaman tersebut setelah rencana transaksi disetujui oleh RUPS, karena rencana transaksi belum tentu disetujui RUPS. Apabila rencana transaksi disetujui RUPS, namun Perseroan tidak memperoleh pembiayaan pinjaman dari pihak perbankan maka rencana transaksi tidak dilaksanakan, mengingat transaksi merupakan satu rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan.

#### 4. Materialitas nilai transaksi.

Jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan *audited* per 30 September 2016 adalah sebesar Rp. 137.877.162 ribu.

#### Transaksi I

Nilai Transaksi I adalah Rp 257.360.400 ribu, dengan demikian materialitas nilai Transaksi I adalah 186,66% ekuitas atau lebih dari 50% ekuitas Perseroan.

#### Transaksi II

Nilai Transaksi II adalah Rp 64.990.000 ribu, dengan demikian materialitas nilai Transaksi II adalah 47,14% ekuitas atau kurang dari 50% ekuitas Perseroan.

#### Transaksi III

Nilai Transaksi III adalah setara Rp 51.992.000 ribu, dengan demikian materialitas nilai Transaksi III adalah 37,71% ekuitas atau kurang dari 50% ekuitas Perseroan.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Transaksi Material adalah transaksi yang nilai materialitasnya lebih dari 20%, dengan batasan antara 20% - 50% pelaksanaan transaksi tidak membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan lebih dari 50% pelaksanaan transaksi membutuhkan keputusan RUPS.

#### 5. Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

#### Transaksi I

Perseroan dengan ZTE tidak terdapat hubungan dalam kepemilikan saham dan kepengurusan sehingga rencana Transaksi I tidak termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan No.IX.E.1.

#### Transaksi II dan Transaksi III

Perseroan dengan ATA terdapat hubungan dalam kepemilikan saham dan sehingga termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan No. IX.E.1. Namun antara Perseroan dengan Sinoasia yang bukan merupakan Pemegang Saham Utama bukan termasuk Transaksi Afiliasi sesuai dengan penjelasan dalam UUPM.

#### 6. Analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati.

#### Transaksi I

Sampai dengan saat ini belum ada perjanjian yang mengikat terkait dengan rencana jual beli saham Zonergy di SCC antara Perseroan dengan Zonergy karena Zonergy mensyaratkan pembayaran 20% yang tidak dapat ditarik kembali apabila menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sedangkan rencana transaksi

tersebut belum tentu disetujui RUPS Perseroan, sehingga Perseroan belum membuat PPJB, hanya membuat surat minat yang tidak mengikat agar terhindar dari kerugian atas pembayaran 20% tersebut jika rencana transaksi tidak disetujui RUPS Perseroan. Jika transaksi disetujui RUPS, Perseroan akan memproses akuisisi saham SCC sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dokumen yang kami terima, untuk transaksi akuisisi saham SCC yang berupa surat minat dari Perseroan bersifat tidak mengikat dan belum dapat diandalkan kepastiannya untuk dilaksanakannya transaksi sebelum adanya keputusan RUPS yang menyetujui rencana transaksi tersebut.

#### Transaksi II dan Transaksi III

Dokumen untuk transaksi pinjam meminjam dana berupa surat konfirmasi dari pemegang saham untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk pembelian saham SCC yang berisi syarat dan kondisi pinjaman adalah layak dan dapat diandalkan.

#### Pinjaman Dari Pihak Perbankan

Dokumen terkait pemberian pinjaman dari pihak perbankan untuk akuisisi saham SCC belum ada, karena Perseroan akan mengajukan permohonan pinjaman dari perbankan setelah memperoleh kepastian keputusan RUPS atas rencana transaksi. Perolehan pinjaman dari pihak perbankan mengandung ketidakpastian dan analisis kemungkinan diperolehnya pinjaman dari pihak perbankan adalah sebagai berikut:

- Nilai Wajar aset SCC per 30 September 2016 berdasarkan laporan penilaian properti file No. 031.1/IDR/AL/II/2017 adalah sebesar Rp. 618.567 juta.
- Dengan melakukan penyesuaian atas nilai tercatat menjadi Nilai Wajar pada akun-akun dalam laporan posisi keuangan, maka laporan posisi keuangan ekonomis SCC memiliki Nilai Wajar ekuitas sebesar Rp. 436.032 juta, dengan nilai *current ratio* (CR) sebesar 287,84%, *debt to equity ratio* (DER) sebesar 70,56% dan *debt to asset ratio* (DAR) 41,37%. Berdasarkan angka-angka rasio tersebut terlihat likuiditas dan solvabilitas SCC cukup tinggi dan kondisi keuangan SCC *bankable*.
- DER maksimum yang *bankable* untuk diberikan pinjaman kredit investasi 186% - 233%. Dengan DER SCC 70,56% dibawah DER maksimum dan Nilai Wajar ekuitas Rp. 436.032 juta, maka SCC memiliki plafon pinjaman sebesar Rp. 1.017.408 juta dan dengan jumlah liabilitas per 30 September 2016 adalah sebesar Rp. 307.674 juta, maka masih dapat menambah pinjaman.
- Dengan rencana pinjaman dari perbankan sebesar Rp. 140.378 juta, jumlah tersebut jauh dibawah plafon sehingga sangat memungkinkan untuk diberikan pinjaman dari perbankan.

Rencana transaksi ini merupakan satu kesatuan rangkaian transaksi. Dengan demikian jika salah satu transaksi tidak dapat terlaksana maka rencana transaksi tidak dilaksanakan.

Dengan pertimbangan tersebut rencana transaksi **wajar** dilaksanakan, sekalipun tidak terlaksana Perseroan terhindar dari kerugian atas pembayaran uang muka sebesar 20%.

#### 7. Analisis manfaat dan risiko dari Transaksi.

Manfaat transaksi adalah sebagai berikut:

- Dengan terlaksananya Transaksi, Perseroan dapat mengembangkan usahanya dibidang industri perkebunan kelapa sawit yang akan meningkatkan penjualan dan laba Perseroan.
- Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasi yang dapat meningkatkan nilai saham Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

- Dengan dilakukannya Transaksi, Perseroan akan memiliki dan memperoleh pengendalian atas SCC.
- Transaksi dengan pemegang saham dikenakan suku bunga yang sangat rendah dibandingkan dengan suku bunga dipasar, sehingga dapat menghemat beban biaya bunga dan meningkatkan profitabilitas Perseroan selain itu tidak dipersyaratkan jaminan dan batasan keuangan (*financial covenant*) kepada Perseroan. Dengan demikian akan mendukung kinerja usaha dan keuangan Perseroan.
- Perseroan belum memiliki perjanjian dengan pihak-pihak yang akan bertransaksi. Terkait dengan dokumen rencana Transaksi yang tersedia, Perseroan memperoleh peluang untuk pengembangan usaha dengan melaksanakan rencana transaksi dengan risiko yang relatif kecil, apabila salah satu transaksi tidak terlaksana maka rencana Transaksi tidak dilaksanakan.

Risiko transaksi adalah sebagai berikut:

- Tidak tercapainya kinerja SCC seperti yang diharapkan, sehingga Perseroan dapat mengalami kerugian atas investasi yang telah dilakukan. Risiko tersebut dapat dimitigasi dengan mengelola SCC secara profesional oleh manajemen yang kompeten di bidang industri perkebunan kelapa sawit.
- Risiko transaksi dengan pemegang saham dengan persyaratan kredit yang akan ditentukan relatif kecil, karena kreditur sebagai pemegang saham memahami perkembangan usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Sedangkan risiko transaksi dengan pihak perbankan dengan suku bunga dan jangka waktu sesuai pasar dengan persyaratan kredit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berisiko normal.
- Risiko dapat terjadi pada penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari pihak terafiliasi yang bertindak sebagai pemberi pinjaman sekaligus sebagai penerima yang menggunakan dana pinjaman. Untuk memitigasi risiko tersebut diperlukan keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi dalam manajemen Perseroan, agar pembayaran pokok dan bunga pinjaman dapat terjamin.
- Perseroan belum memiliki perjanjian dengan pihak-pihak yang akan bertransaksi. Terkait dengan dokumen rencana transaksi yang tersedia, dalam Transaksi I, transaksi akan dilakukan setelah Perseroan melakukan *due diligence* atas SCC, termasuk adanya jaminan dari Zonergy (Penjual) dimana SCC tetap beroperasi sebagaimana wajarnya dan adanya asuransi yang *cover* seluruh aset SCC yang akan dicantumkan dalam PPJB untuk menghindari resiko apabila Transaksi dilakukan.
- Terkait dengan dokumen rencana Transaksi yang tersedia, apabila rencana Transaksi dilaksanakan yang dalam realisasinya salah satu transaksi tidak terlaksana sehingga rencana transaksi batal, maka resiko atas pelaksanaan rencana transaksi tersebut relatif kecil dibandingkan dengan peluang untuk memperoleh manfaat atas pelaksanaan rencana Transaksi.

## B. Analisis Kualitatif

### 1. Analisis Riwayat Singkat SCC

Terkait ketidaksesuaian modal ditempatkan dan disetor dengan fakta, Perseroan akan mengakuisisi 60% saham SCC milik Zonergy sebanyak 74.104.454 saham dari modal ditempatkan dan disetor SCC sesuai fakta hukum yaitu sebanyak 123.507.424 saham atau sebesar Rp. 123.507.424.000,-. Setelah Perseroan menjadi pemegang saham mayoritas di SCC, agar tidak terjadi utang pemegang saham kepada SCC, Perseroan akan melakukan penurunan modal ditempatkan dan disetor SCC menjadi 105.447.724 saham atau sebesar Rp. 105.447.724.000,- yaitu dengan menambah modal ditempatkan dan disetor yang tercatat dalam laporan posisi keuangan

sebanyak 92.160.000 saham atau sebesar Rp. 92.160.000.000,- dengan uang muka setoran modal sebesar Rp. 13.287.724.000,- yang dikonversi menjadi modal ditempatkan dan disetor yang akan dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham yang seluruhnya berjumlah 13.287.724 saham. Dengan demikian tidak menimbulkan adanya kewajiban ekonomis bagi Perseroan selaku pemegang saham baru setelah akuisisi.

2. Analisis industri dan lingkungan.

Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Pada saat ini, Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar di seluruh dunia.

Hanya beberapa industri di Indonesia yang menunjukkan perkembangan secepat industri minyak kelapa sawit dalam 15 tahun terakhir. Pertumbuhan ini tampak dalam jumlah produksi dan ekspor dari Indonesia dan juga pertumbuhan luas area perkebunan sawit. Didorong oleh permintaan global yang terus meningkat dan keuntungan yang juga naik, budidaya kelapa sawit telah ditingkatkan secara signifikan baik oleh petani kecil maupun para pengusaha besar di Indonesia (dengan imbas negatif pada lingkungan hidup dan penurunan jumlah produksi hasil-hasil pertanian lain karena banyak petani beralih ke budidaya kelapa sawit).

3. Analisis operasional dan prospek perusahaan.

Pertumbuhan industri CPO nasional meningkat seiring dengan harga jual CPO yang tinggi di pasar dunia. Minyak Kelapa Sawit Dunia (*world palm oil*) dibanding minyak nabati lainnya, palm oil menempati urutan tertinggi dari tahun 2007-2008 sampai periode 2012-2013 yaitu produksi 52,77 Million Ton dan jumlah ekspor 40,43 Million Ton, dimana Indonesia menempati posisi pertama di dunia disusul Malaysia. Dengan konsumsi lokal Indonesia menempati posisi kedua, yang pertama India dan ketiga Cina dengan lahan Indonesia dalam palm oil terbesar didunia 8,04 Million Ha dari total 14,99 Million Ha di dunia.

Produksi CPO tidak akan lebih dari 40 juta ton karena terhambat sulitnya perluasan lahan dan perijinan. Apalagi muncul perhatian besar kepada masalah lingkungan sehingga kenaikan produksi tidak akan begitu besar. Dukungan lain berasal dari produktivitas CPO yang wajib ditingkatkan sampai 4 ton per hektare per tahun. Ekspor minyak sawit Indonesia kepada pasar dunia tidak akan optimal setelah muncul mandatori penggunaan minyak sawit untuk biofuel di dalam negeri. Karena pencampuran bahan bakar fosil dengan biodiesel mencapai 10% pada 2014 dan sebanyak 20% pada tahun 2020. Apalagi, pembangkit listrik juga membutuhkan biodiesel untuk campuran mereka sebesar 30% pada 2020.

Pada 2020, tingginya kebutuhan minyak nabati dunia merupakan peluang Indonesia untuk mengisi permintaan. Mengingat dengan jumlah produksi CPO 38 juta ton, Indonesia akan mengungguli negara produsen minyak sawit lain. Artinya, Indonesia dapat memainkan peranan dan nilai tawar produk sawitnya di luar negeri.

4. Alasan dilakukannya transaksi.

Alasan dilakukannya transaksi antara lain adalah:

- Perseroan dapat melakukan pengembangan usahanya dibidang industri perkebunan sawit yang akan meningkatkan penjualan dan laba Perseroan.
- Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasi yang dapat meningkatkan nilai saham Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham.
- Perseroan akan memiliki pengendalian atas SCC.

5. Keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif.

- Keuntungan Perseroan yang bersifat kualitatif adalah dapat melakukan pengembangan usahanya dibidang industri perkebunan sawit, sehingga dapat lebih dikenal masyarakat sebagai perusahaan yang terus berkembang.
  - Kerugian Perseroan yang bersifat kualitatif adalah jika tidak tercapainya proyeksi yang direncanakan, sehingga target yang direncanakan tidak tercapai yang berakibat menurunnya kinerja Perseroan dan Perseroan dianggap gagal mengembangkan SCC oleh *stakeholder* SCC yang dapat berpengaruh negatif terhadap kredibilitas Perseroan terhadap *stakeholder*.
6. Analisis dampak leverage pada keuangan perseroan.  
 Dengan dilakukannya Transaksi, proforma DER akan meningkat 112,65% dari 207,42% menjadi 441,07% dan DAR akan meningkat 20,82% dari 67,47% menjadi 81,52%, sedangkan DER rata-rata industri adalah 54,47%.  
 Semakin besar DER atau DAR suatu perusahaan maka solvabilitasnya semakin rendah. Proforma DER Perseroan dengan transaksi sebesar 441,07% menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas dengan ekuitasnya relatif rendah, namun dengan DAR sebesar 81,52% masih dibawah 100% menunjukkan kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas dengan asetnya cukup tinggi, dengan demikian Perseroan masih *solvable*.
7. Analisis dampak likuiditas pada keuangan Perseroan.  
 Dengan dilakukannya Transaksi proforma CR akan meningkat 20,61% dari 112,09% menjadi 135,19%.  
 Semakin besar CR suatu perusahaan maka likuiditas atau kemampuan membayar liabilitas jangka pendek semakin besar. Proforma CR Perseroan setelah Transaksi sebesar 135,19%, sedangkan sebelum Transaksi 112,09% menunjukkan bahwa dengan dilakukannya Transaksi Perseroan semakin likuid.  
 Dengan dilakukannya Transaksi, proyeksi angka DSC Perseroan hingga tahun 2021 berkisar antara 134,29% - 191,70%. Dengan angka DSC tersebut, kemampuan Perseroan membayar pinjaman pada saat jatuh tempo relatif tinggi, dimana DSC lebih dari 100%.
8. Analisis dampak keuangan perusahaan jika proyek yang dibiayai mengalami kegagalan.  
 Penerimaan pinjaman dari pemegang saham (ATA dan Sinoasia) dan pihak perbankan oleh Perseroan akan digunakan untuk akuisisi saham mayoritas di SCC oleh Perseroan. Akuisisi saham SCC adalah proyek pengembangan usaha Perseroan yang dibiayai oleh dana pinjaman ATA dan Sinoasia sebagai kreditur dan pemegang saham pada Perseroan akan dapat memahami perkembangan usaha dan kondisi keuangan jika proyek mengalami kegagalan. Adalah tanggung jawab pemegang saham untuk menutup *cash deficiency* jika terjadi dalam operasional perusahaan.  
 Dalam perjanjian kredit dengan pemegang saham, apabila pada saat jatuh tempo, Perseroan tidak dapat membayar angsuran (pokok dan bunga) yang mengakibatkan terjadinya *cash deficiency* maka pemegang saham sebagai kreditur akan melakukan penundaan pembayaran, hingga kas Perseroan mencukupi pembayaran tersebut tanpa mengganggu kebutuhan kas untuk operasional, agar kelangsungan usaha Perseroan dapat terjamin.  
 Pihak perbankan adalah kreditur (pihak ketiga) yang akan menetapkan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya pembatasan keadaan keuangan (*financial covenant*) Perseroan selama kredit belum lunas, persyaratan jaminan kredit yang menjadikan utang pemegang saham sebagai *subordinate loan* yang tidak dapat dibayarkan sebelum kredit bank lunas dan hak melikuidasi Perseroan jika gagal bayar (wanprestasi) berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kredit.

Dalam perjanjian kredit dengan pihak perbankan, apabila pada saat jatuh tempo, Perseroan tidak dapat membayar angsuran (pokok dan bunga) yang mengakibatkan terjadinya *cash deficiency* maka bank sebagai kreditur dapat melaksanakan haknya termasuk melikuidasi Perseroan. Sehingga jika proyek yang dibiayai mengalami kegagalan akan menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan Perseroan dengan dilikuidasinya SCC.

Sumber dana dan rencana Perseroan yang akan digunakan untuk membayar pinjaman yang didanai apabila mengalami kegagalan antara lain sebagai berikut:

- Perseroan sebagai pemegang saham SCC akan memberikan pinjaman kepada SCC untuk membayar kewajiban SCC.
- Perseroan sebagai pemegang saham SCC akan melakukan *right issue* yang dananya untuk membayar kewajiban SCC.
- Perseroan sebagai pemegang saham SCC akan menerbitkan surat utang/obligasi yang dananya untuk membayar kewajiban SCC.
- Perseroan sebagai pemegang saham SCC akan menjual aset SCC untuk membayar kewajiban SCC.

### C. Analisis Kuantitatif

#### 1. Penilaian Atas Potensi Pendapatan, Aset, Kewajiban Dan Kondisi Keuangan

##### 1.1. Penilaian kinerja historis dan Rasio Keuangan

Margin EBITDA pada tahun 2014 sebesar 8,60%, pada tahun 2015 menurun menjadi 6,98% yang disebabkan oleh kenaikan biaya pengolahan karet yang meningkatkan beban pokok penjualan, namun margin EBITDA pada 30 September 2016 dapat ditingkatkan menjadi 8,01% dengan melakukan efisiensi. Margin EBIT dalam tahun 2014-30 September 2016 cenderung terus menurun, karena kenaikan beban penyusutan dan amortisasi.

*Current ratio* dalam tahun 2014 – 30 September 2016 terus meningkat selain itu DER dan DAR semakin menurun yang disebabkan oleh meningkatnya efektivitas usaha sehingga likuiditas dan solvabilitas semakin tinggi.

Rasio perputaran piutang usaha dalam tahun 2014-2015 cenderung meningkat dari 7,28x pada tahun 2014 menjadi 50,87x pada tahun 2015 atau selama periode tersebut rata-rata 29,07x. Pada periode 30 September 2016, tingkat perputaran piutang usaha sebesar 15,217x, artinya dalam satu tahun Perseroan dapat menagih piutang usahanya selama  $\pm 24$  hari.

Rasio perputaran persediaan dalam tahun 2014-2015 cenderung meningkat dari 0,88x di tahun 2014 menjadi 2,40x pada tahun 2015 atau selama periode tersebut rata-rata 1,64x. Pada periode 30 September 2016, tingkat perputaran persediaan sebesar 1,74x, artinya dalam satu tahun Perseroan menghabiskan persediaannya selama  $\pm 209$  hari.

Rasio perputaran aset dalam tahun 2014-2015 cenderung meningkat dari 0,26x pada tahun 2014 menjadi 0,88x pada tahun 2015 atau selama periode tersebut rata-rata 0,57x. Pada periode 30 September 2016, tingkat perputaran aset sebesar 0,69x.

Rasio perputaran utang usaha dalam tahun 2014-2015 cenderung meningkat dari 4,84x pada tahun 2014 menjadi 51,04x pada tahun 2015 atau selama periode tersebut rata-rata 27,94x. Pada periode 30 September 2016, tingkat perputaran utang usaha sebesar 65,90x, artinya dalam satu tahun Perseroan melunasi utang usahanya dalam waktu  $\pm 6$  hari.

##### 1.2. Penilaian arus kas

Selama beroperasi komersial tahun 2014-2015, penggunaan arus kas dari aktivitas operasi cenderung meningkat. Pada tahun 2014, Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas operasi sebesar –Rp 13.574.088 ribu yang

utamanya digunakan untuk pembayaran bunga dan beban operasional. Di tahun 2015, penggunaan kas untuk aktivitas operasi meningkat menjadi –Rp 35.401.387 ribu disebabkan oleh pembayaran bunga dan beban operasional. Pada periode 30 September 2016, Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas operasi sebesar –Rp 29.701.951 ribu, yang utamanya digunakan untuk pembayaran bunga dan beban operasional.

Selanjutnya, penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi pada tahun 2014 tercatat sebesar –Rp 2.407.912 ribu yang digunakan untuk membeli aset tetap. Di tahun 2015, penggunaan kas tersebut menurun menjadi –Rp 900.111 ribu. Pada periode 30 September 2016, terjadi penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi yaitu sebesar –Rp 1.090.570 ribu yang sepenuhnya digunakan untuk membeli aset tetap.

Perolehan kas dari aktivitas pendanaan di tahun 2014 tercatat sebesar Rp 57.393.520 ribu yang diperoleh dari utang bank. Di tahun 2015, Perseroan memperoleh kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 21.488.095 ribu yang umumnya berasal dari utang bank. Pada periode 30 September 2016, Perseroan memperoleh kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 38.850.312 ribu yang utamanya berasal dari pinjaman pihak berelasi.

Perubahan kas bersih pada tahun 2014 tercatat Rp 41.411.520 ribu dan menurun menjadi –Rp 14.813.404 ribu pada periode 2015. Pada periode 30 September 2016, perubahan kas tercatat sebesar Rp 8.057.790 ribu sehingga saldo kas pada tahun 2014 - 2015 dan 30 September 2016, berturut-turut menjadi Rp 42.253.158 ribu, Rp 27.439.754 ribu, dan Rp 35.497.544 ribu.

#### 1.3. Riwayat Penggunaan Pinjaman.

Rencana transaksi penerimaan pinjaman dari ATA dan Sinoasia (pemegang saham Perseroan) yang akan digunakan untuk akuisisi 60% saham di SCC untuk pengembangan usaha Perseroan dibidang industri perkebunan kelapa sawit yang berpotensi meningkatkan penjualan dan laba Perseroan. Riwayat pinjaman tersebut belum ada, karena masih berupa rencana.

#### 1.4. Analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah Transaksi.

Berdasarkan analisis laporan keuangan sebelum Transaksi dan proforma laporan keuangan setelah Transaksi dapat disimpulkan dengan dilakukannya rencana Transaksi kondisi likuiditas Perseroan akan meningkat dan solvabilitas akan menurun namun masih *solvable* serta kondisi profitabilitas Perseroan akan menurun.

#### 1.5. Penilaian atas proyeksi keuangan.

Berdasarkan penilaian atas proyeksi keuangan tanpa dan dengan dilakukannya transaksi yang diperoleh dari manajemen dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Tanpa dilakukannya Transaksi rata-rata EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales dan EAT/Sales Perseroan masing-masing sebesar 8,25%, 6,80%, 0,74% dan 0,51%. Sedangkan dengan dilakukannya Transaksi rata-rata EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales dan EAT/Sales Perseroan masing-masing sebesar 26,06%, 22,74%, 11,06% dan 8,69%. Dengan demikian dengan dilakukannya Transaksi terdapat peningkatan penjualan dan efektifitas beban pokok penjualan dan beban usaha yang akan meningkatkan profitabilitas Perseroan.
- Dengan Transaksi, proyeksi laporan posisi keuangan Perseroan menunjukkan bahwa likuiditas jangka pendek meningkat dibandingkan tanpa Transaksi dan likuiditas jangka panjang menurun dibandingkan tanpa Transaksi, namun masih *solvable* selama umur proyeksi.



- Dengan dan tanpa Transaksi proyeksi arus kas Perseroan menunjukkan tidak ada *cash deficiency* dan kelangsungan usaha Perseroan selama umur proyeksi terjamin.

#### 1.6. Analisis atas kemampuan Perseroan terhadap transaksi sampai saat jatuh tempo.

Berdasarkan analisis atas kemampuan Perseroan terhadap transaksi sampai saat jatuh tempo, terlihat bahwa DSC pada periode Oktober - Desember 2016 – tahun 2021 berfluktuasi cenderung meningkat, pada Oktober - Desember 2016 sebesar 139,66%, tahun 2017 menurun menjadi 134,29%, tahun 2018 meningkat menjadi 144,02%, tahun 2019 meningkat menjadi 158,69%, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 175,56%, terus meningkat hingga pada tahun 2021 sebesar 191,70%. Berdasarkan angka DSC tersebut, kemampuan Perseroan untuk melunasi seluruh kewajiban jatuh tempo pada periode pelunasan utang Oktober - Desember 2016 hingga tahun 2021 relatif tinggi, dimana DSC lebih dari 100%.

#### 1.7. Analisis *cash management* dan *financial covenant*.

##### Analisis Cash Management

##### Tanpa Transaksi

Berdasarkan proyeksi arus kas tanpa Transaksi, terlihat selama periode proyeksi, arus kas Perseroan selalu positif dan tidak terjadi *cash deficiency*, namun Perseroan tidak mampu untuk melakukan akuisisi SCC dan tidak dapat melakukan pengembangan usaha yang dapat meningkatkan penjualan dan laba Perseroan.

##### Dengan Transaksi

Berdasarkan proyeksi arus kas dengan Transaksi, terlihat selama periode proyeksi, arus kas Perseroan selalu positif dan tidak terjadi *cash deficiency* dan Perseroan dapat mengakuisisi SCC untuk pengembangan usaha yang dapat meningkatkan penjualan dan laba Perseroan.

##### Financial Covenant

- Terhadap pinjaman dari kreditur pemegang saham (ATA dan Sinoasia) tidak ada pembatasan atau persyaratan kondisi keuangan Perseroan oleh kreditur selama utang belum lunas.
- Terhadap pinjaman dari kreditur pihak perbankan (pihak ketiga) akan terdapat batasan atau persyaratan kondisi keuangan Perseroan oleh kreditur selama utang belum lunas sesuai Perjanjian utang berdasarkan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. Analisis Inkremental

##### 1. Kontribusi Nilai Tambah.

Berdasarkan analisis kelayakan investasi akuisisi SCC menunjukkan bahwa investasi untuk akuisisi 60% saham di SCC oleh Perseroan tersebut adalah layak yang ditunjukkan dengan nilai IRR sebesar 24,61% lebih besar dan tingkat WACC sebesar 11,90% dan NPV positif sebesar Rp 240.279 juta. Dengan nilai-nilai indikator tersebut, maka rencana investasi **layak** dilaksanakan dan akan memberikan kontribusi nilai tambah terhadap Perseroan.

Berdasarkan analisis sensitivitas akuisisi SCC jika terjadi perubahan terhadap harga dengan suku bunga tidak berubah (tetap), maka akuisisi masih layak dengan penurunan harga sampai 10% (IRR = 16,51%) sedangkan kenaikan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelayakan akuisisi.

Berdasarkan analisis peningkatan nilai ekonomis dari nilai Transaksi yang dilakukan, Nilai Investasi dari akuisisi 60% saham SCC adalah sebesar Rp. 497.640 juta lebih besar dari biaya yang akan dibayarkan sebesar Rp. 257.360 juta. Dengan demikian

transaksi yang akan dilaksanakan memberikan kontribusi nilai tambah sebesar Rp. 240.279 juta.

Berdasarkan analisis peningkatan laba dan kinerja keuangan, terlihat bahwa dengan dilakukannya Transaksi memberikan kontribusi nilai tambah terhadap laba perseroan setiap tahun. Kontribusi nilai tambah selama periode 1 Oktober – 31 Desember 2016 hingga tahun 2021 terhadap laba Perseroan EBITDA, EBIT, EBT, EAT masing-masing sebesar Rp. 521.930 juta, Rp. 471.790 juta, Rp. 359.722 juta dan Rp. 269.451 juta serta memberikan kontribusi nilai tambah terhadap profitabilitas perseroan setiap tahun. Kontribusi nilai tambah selama periode 1 Oktober – 31 Desember 2016 hingga tahun 2021 terhadap profitabilitas Perseroan EBITDA, EBIT, EBT, EAT masing-masing sebesar 106,88%, 95,69%, 66,14%, dan 49,13%. Berdasarkan analisis kontribusi nilai tambah terhadap kinerja Perseroan, dengan dilakukannya transaksi memberikan peningkatan kontribusi nilai tambah terhadap CR rata-rata hingga tahun 2021 adalah sebesar 20,83%. Dengan demikian dengan dilakukannya Transaksi likuiditas Perseroan semakin tinggi. Namun terhadap DER dan DAR menyebabkan kenaikan DER dan DAR rata-rata hingga tahun 2021 meningkat masing-masing 72,78% dan 11,78% yang menyebabkan penurunan solvabilitas. Kondisi solvabilitas Perseroan dengan dilakukannya Transaksi tahun 2017-2021 semakin baik dan *solvable*.

2. Biaya dan pendapatan yang relevan.

Perseroan akan memperhatikan biaya dan pendapatan yang relevan sesuai dengan keadaan industri dan margin laba yang diharapkan. Apabila pendapatan berkurang Perseroan akan menurunkan biaya secara proporsional hingga margin laba yang diharapkan dapat tercapai. Dengan demikian transaksi yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

3. Informasi non keuangan yang relevan.

Informasi non keuangan yang relevan adalah Perseroan akan dapat mengembangkan usahanya dibidang industri perkebunan sawit yang merupakan diversifikasi usaha Perseroan sehingga lebih dikenal masyarakat *stakeholder* sebagai perusahaan yang dapat terus mengembangkan usahanya dan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

4. Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan

Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan rencana Transaksi dan nilai Transaksi adalah dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Rencana Transaksi dan nilai Transaksi dengan persyaratan yang mudah, transparan dan akuntabel yang dapat dipenuhi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alternatif lain dari rencana Transaksi, apabila dilakukan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi, kecuali pihak perbankan tidak ada dan Perseroan tidak mengenal pihak lain tersebut, sehingga rencana Transaksi tidak dapat dilaksanakan.

E. Analisis kewajaran nilai Transaksi

1. Hasil Penilaian Obyek Transaksi

Obyek transaksi adalah 60% saham SCC.

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham File No. 011.1/IDR/BS/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang diterbitkan oleh KJPP Iskandar dan Rekan, menyatakan bahwa Nilai Pasar Wajar 60% saham Zonergy di SCC per 30 September 2016 adalah Rp 260.495.000.000,-.

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi I berdasarkan *Revised Letter of Intent to Acquire Shares of SCC* dari Perseroan kepada Zonergy No. 019/INCF-DIR/II/2016 tanggal 22 Februari 2017 menerangkan bahwa maksimum harga pembelian 60% saham SCC adalah USD

19.800.000 atau Rp. 257.360.400.000,- (USD 1 = Rp. 12.998,-, sumber : kurs tengah Bank Indonesia per 30 September 2016).

3. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

Dengan nilai Transaksi I sebesar Rp. 257.360.400.000,- dan Nilai Pasar Wajar obyek transaksi dari hasil penilaian adalah Rp. 260.495.000.000,- maka nilai transaksi lebih rendah dan masih dalam kisaran Nilai Pasarnya, dengan demikian kami berpendapat bahwa nilai Transaksi I tersebut adalah **wajar**.

4. Analisis Bahwa Nilai Transaksi Memberikan Nilai Tambah dari Transaksi Yang Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis dapat dipastikan bahwa nilai Transaksi I yang merupakan biaya untuk pembelian 60% saham SCC memberikan nilai tambah sebagai berikut:

- Berdasarkan analisis kelayakan investasi menunjukkan bahwa biaya investasi untuk rencana transaksi adalah layak dengan nilai IRR sebesar 24,61% lebih besar dan tingkat WACC sebesar 11,19% dan NPV positif sebesar Rp 240.279 juta akan memberikan kontribusi nilai tambah terhadap Perseroan.
- Nilai Investasi yang merupakan manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari investasi 60% saham SCC adalah sebesar Rp. 497.640 juta lebih besar dari biayanya sebesar Rp. 257.360 juta. Dengan demikian memberikan kontribusi nilai tambah sebesar Rp. 240.279 juta.
- Dengan nilai Transaksi I sebesar Rp. 257.360 juta memberikan nilai tambah berupa peningkatan margin laba dan biaya Perseroan. Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan sampai dengan tahun 2021, dengan dilakukannya transaksi peningkatan laba EBITDA, EBIT, EBT dan EAT masing-masing berjumlah Rp. 521.930 juta, Rp. 471.790 juta, Rp. 359.722 juta dan Rp. 269.451 juta atau memberikan peningkatan profitabilitas EBITDA, EBIT, EBT dan EAT masing-masing sebesar 106,88%, 95,69%, 66,14%, dan 49,13%. Selain itu, memberikan kontribusi nilai tambah terhadap CR rata-rata hingga tahun 2021 sebesar 20,83% yang meningkatkan likuiditas Perseroan. Namun terhadap DER dan DAR menyebabkan kenaikan DER dan DAR rata-rata hingga tahun 2021 meningkat masing-masing 72,78% dan 11,78% yang menyebabkan penurunan solvabilitas. Kondisi solvabilitas Perseroan dengan dilakukannya transaksi dari tahun 2017-2021 semakin baik dan *solvable*.

Berdasarkan analisis tersebut, kami berpendapat bahwa nilai Transaksi adalah **wajar** dan Transaksi memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

F. Analisis Kelayakan

1. Analisis Kelayakan Suku Bunga Pinjaman

Dengan perbandingan antara suku bunga pinjaman dari ATA, Sinoasia dan Bank yang akan dikenakan kepada Perseroan dengan suku bunga pinjaman dari berbagai sumber pembiayaan di pasar, dapat disimpulkan bahwa dengan pinjaman dalam USD suku bunga pinjaman dari ATA dan Sinoasia sebesar 1% / tahun berada dibawah kisaran suku bunga di pasar antara 3,59% - 7,21% dan dengan pinjaman dalam Rupiah dari perbankan suku bunga pinjaman dari Bank sesuai pasar adalah 10,72%/tahun berada dalam kisaran suku bunga dipasar antara 10,29% - 11,97%. Dengan demikian suku bunga dari ATA, Sinoasia dan Bank adalah wajar dan layak diterima.

2. Analisis Kelayakan Pelunasan Utang

Berdasarkan analisis atas kemampuan Perseroan untuk melunasi utang pada saat jatuh tempo, dengan menghitung DSC, terlihat bahwa DSC selama masa pinjaman berfluktuatif dan diatas 100% dengan kisaran 134,29% - 191,70%. Berdasarkan angka

DSC tersebut, kemampuan Perseroan untuk melunasi seluruh kewajiban jatuh tempo setiap tahunnya cukup tinggi, sehingga Perseroan layak memperoleh utang.

Berdasarkan analisis *cash management* dengan dilakukannya transaksi, selama periode proyeksi 1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016 hingga 2021, saldo kas Perseroan selalu positif dan tidak pernah terjadi cash deficiency sehingga kelangsungan usaha Perseroan dapat terjamin dan Perseroan berpotensi mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil proyeksi saldo kas Perseroan diakhir umur proyeksi tercatat Rp 106.748.516 ribu.

G. Analisis Atas Jaminan

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan manajemen Perseroan, pemberian pinjaman dari ATA dan Sinoasia atas pinjaman antara Perseroan (peminjam) dengan ATA dan Sinoasia (Pemberi Pinjaman) menyatakan bahwa atas pinjaman yang diberikan ATA dan Sinoasia kepada Perseroan tidak ada jaminan. Selain itu tidak ada pembatasan kondisi keuangan (*financial covenant*) yang disyaratkan ATA dan Sinoasia kepada Perseroan.

Pemberian pinjaman dari pihak perbankan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan jaminan. Perseroan belum menentukan jaminan untuk pinjaman dari rencana Transaksi dengan pihak perbankan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemberian pinjaman dari bank disyaratkan bahwa pinjaman dari pemegang saham sebagai *subordinated* loan yang dapat dijadikan sebagai modal Perseroan.

Berdasarkan laporan penilaian properti SCC File No. 031.1/IDR/AL/II/2017 dari KJPP Iskandar dan Rekan, Nilai Wajar aset SCC per 30 September 2016 adalah sebesar Rp. 618.567 juta.

Jaminan atas pinjaman SCC dapat berupa:

- Aset tetap SCC,
- Jaminan Perusahaan (*corporate guarantee*) dari Perseroan,
- Seluruh saham SCC yang akan diambilalih oleh Perseroan,
- Saham Perseroan.

## 7. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Hasil analisis atas nilai Transaksi adalah nilai Transaksi dalam kisaran wajar Nilai Pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai Transaksi adalah **wajar** dan suku bunga pinjaman yang dikenakan kepada Perseroan dari ATA dan Sinoasia dibawah kisaran suku bunga di pasar dan dari Bank sesuai pasar untuk pinjaman yang sejenis, dengan demikian kami berpendapat **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Perseroan dan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya Transaksi akan meningkatkan penjualan dan laba Perseroan yang akan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasi yang dapat meningkatkan nilai saham Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk pengembangan usaha yang akan meningkatkan penjualan dan laba serta kinerja keuangan Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan tujuan Perseroan dan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka Penilai berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar** bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

## V. PELAKSANAAN RUPSLB SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI

Syarat – syarat yang ditetapkan untuk pelaksanaan RUPSLB sehubungan dengan pelaksanaan rencana Transaksi Perseroan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan No. IX.E.2 dan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- RUPSLB Perseroan diselenggarakan dengan tujuan untuk menyetujui rencana Transaksi Perseroan dengan kewajiban harus dihadiri atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPSLB Perseroan harus disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB.
- Apabila pemegang saham tidak menyetujui rencana Transaksi Material yang telah diusulkan, maka rencana Transaksi Material tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal RUPSLB Perseroan yang menolak rencana Transaksi Material.

### A. Tanggal – Tanggal Penting

Berikut adalah perkiraan jadwal RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Transaksi:

Peristiwa	Tanggal
Pemberitahuan RUPSLB Perseroan melalui 1 (satu) surat kabar, situs web Perseroan, dan situs web BEI	17 Januari 2017
Pengumuman ringkasan Keterbukaan Informasi mengenai rencana Transaksi melalui 1 (satu) surat kabar	24 Januari 2017
Keterbukaan Informasi tersedia untuk pemegang saham	24 Januari 2017
Panggilan RUPSLB melalui 1 (satu) surat kabar, situs web Perseroan, dan situs web BEI	8 Februari 2017
Tanggal DPS – <i>Recording Date</i>	27 Februari 2017
Ralat Panggilan RUPSLB melalui 1 (satu) surat kabar, situs web Perseroan, dan situs web BEI	28 Februari 2017
Tanggal RUPSLB Perseroan	23 Maret 2017
Laporan kepada OJK tentang hasil RUPSLB Perseroan	27 Maret 2017
Pengumuman hasil RUPSLB melalui 1 (satu) surat kabar, situs web Perseroan, dan situs web BEI	27 Maret 2017

### B. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan RUPSLB Perseroan

RUPSLB Perseroan berdasarkan rencana akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017, yang diselenggarakan mulai pukul **14:00 WIB** sampai dengan selesai dan diselenggarakan di **Favehotel Melawai - Jakarta, Jl. Melawai IV No. 3-11, Jakarta Selatan - 12190**.

### C. Agenda RUPSLB Perseroan

Berikut adalah agenda RUPSLB Perseroan:

1. Persetujuan atas pelaksanaan Transaksi Material berupa pembelian 74.104.454 (tujuh puluh empat juta seratus empat ribu empat ratus lima puluh empat) saham atau setara dengan 60% (enam puluh persen) dari total saham dalam SCC;
2. Persetujuan atas pemberian jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) atas nama Perseroan dalam rangka perolehan kredit dari pihak perbankan oleh Perseroan untuk membiayai pembelian saham SCC;
3. Persetujuan atas pelaksanaan Transaksi Material berupa perolehan pinjaman dari pihak terafiliasi Perseroan untuk membiayai sebagian pembelian saham SCC.

## **VI. PERNYATAAN DIREKSI**

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

- A. Transaksi I yang akan dilakukan oleh Perseroan bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1;
- B. Transaksi II merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dan terkait hal tersebut, Perseroan telah dan akan memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1;
- C. Transaksi III yang akan dilakukan oleh Perseroan bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

## **VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan, bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup dan sepanjang yang diketahui dan diyakini Perseroan, informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang tidak diungkapkan dan/atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau memberikan pengertian yang menyesatkan.

## **VIII. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

**PT Indo Komoditi Korpora Tbk**  
**Equity Tower Lt. 28 Unit H**  
**Sudirman Central Business District Lot. 9**  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan, 12190  
Telp: (62-21) 2903 5777  
Fax : (62-21) 5155 222  
Email : [corsec@indokomoditikorpora.com](mailto:corsec@indokomoditikorpora.com)  
Website : [www.indokomoditikorpora.com](http://www.indokomoditikorpora.com)  
**Sekretaris Perusahaan**